



STUDI EVALUASI KINERJA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Syaiful Bahri

Dosen FKIP Unsyiah dan Pengurus Majelis Pendidikan Aceh

Penulis Korespondensi: Syaiful Bahri (saifulnani@yahoo.com)

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) kesesuaian latar belakang pengalaman dan pendidikan guru BK dengan tugas profesionalnya, 2) kinerja guru BK di sekolah, dan 3) hambatan yang dihadapi guru BK dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (**mixed approach**). Sampel diambil secara bertahap (**multi stage sampling**) yang diawali dengan sampel area dan kemudian melalui sampel bertujuan. Ada 10 kabupaten/kota yang ditentukan sebagai wilayah penelitian dan 34 SMA, 16 SMK serta 10 MA dengan jumlah subyek 133 guru BK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumen guru BK atau sekolah. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu prosentase, proporsi dan range untuk pendekatan kuantitatif, dan analisis logis komparasi naratif logis untuk pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi jumlah guru berbanding siswa ternyata tidak proporsional dari (mulai dari sekolah yang tidak ada guru BK sampai yang ada tapi berbanding 1 : 101 siswa s.d 306 siswa). Dari sisi status kepegawaian terdapat 39% guru BK yang berstatus non-PNS (kontrak) dan 61% PNS. Sedangkan apabila ditelaah dari latar belakang bidang keilmuan maka terdapat 78,86 % yang berasal dari sarjana bimbingan dan konseling, dan 21,14 % berasal dari non-BK. Untuk kinerja, sebagian besar guru BK belum menunjukkan kinerja yang baik ("kurang profesional") hal ini dindikasikan dari "kekurang-mampuan" dalam menyusun program kerja tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan harian yang berlandas pada analisis kebutuhan siswa; ketidakmampuan dalam merumuskan dan mengaplikasikan instrument; tidak



melaksanakan program layanan bimbingan klasikal sehingga “sebagian besar” siswa yang menjadi tanggung jawab guru BK tidak dapat dilayani; sebagian guru BK belum mampu membangun kolaborasi dengan guru bidang studi dan pihak lain yang dipandang dapat mensukseskan layanan bimbingan dan konseling serta dalam mengimplementasikan hubungan konseling belum memenuhi standar keterampilan konseling. Sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi belum adanya sarana dan prasarana pelayanan BK; tidak adanya jadwal tatap muka khusus dengan siswa di setiap kelas; minim bahkan ketiadaan biaya operasional; minimnya pelatihan yang diikuti serta kurangnya pembinaan baik dari pengawas maupun kepala sekolah; dan persepsi negatif terhadap manfaat layanan BK oleh stakeholders.

Kata Kunci : *Evaluasi, Kinerja Guru Bimbingan*

Pendahuluan

Pelayanan bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan formal yang posisinya diluar penyelenggaraan mata pelajaran, muatan lokal, ataupun kegiatan ekstra kurikuler. Pelayanan BK merupakan layanan yang menjadi penunjang proses pencapaian tujuan pendidikan. Secara fungsional, bimbingan dan konseling sangat signifikan sebagai salah satu upaya pendidikan dalam rangka membantu peserta didik mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan tuntutan lingkungan. Bimbingan dan konseling membantu peserta didik menjadi insan yang berguna dalam kehidupan yang memiliki berbagai wawasan, interpretasi, pilihan, penyesuaian dan keterampilan yang valid berkenaan dengan diri pribadi dan lingkungannya, khususnya berkaitan dengan kawasan kematangan pendidikan, karir, persoanal, emosional dan sosial.

Pelayanan bimbingan dan konseling telah mendapat tempat di semua jenjang pendidikan mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi. Pengakuan ini terus mendorong perlunya tenaga profesional yang secara khusus dipersiapkan untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Secara eksplisit legalitas itu dapat diurai pada poin-poin berikut:



1. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang RI nomor 89 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar serta Pendidikan Menengah.
2. "*Konselor*" sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada BAB I Pasal 1 angka 6.
3. Pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008
5. Penilaian kinerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada Pasal 22 ayat (5) Peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA, dan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum

Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas (Depdiknas: 2009) dijelaskan bahwa Guru bimbingan dan konseling/konselor memiliki tugas, tanggungjawab, wewenang dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Tugas guru bimbingan dan konseling/konselor terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah/madrasah. Adapun tugas itu



adalah membantu peserta didik dalam pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir.

Ke empat tugas tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang tertuang dalam 9 (Sembilan) jenis layanan yaitu layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Untuk melaksanakan ke 9 (sembilan) jenis layanan di atas, guru bimbingan dan konseling/konselor juga dibebankan untuk dapat melaksanakan 6 (enam) kegiatan pendukung, yakni aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, Tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus.

Kempat tupoksi itu seharusnya di wujudkan oleh Guru BK dalam kinerja yang profesional sesuai tuntutan kompetensi. Namun realitas yang terjadi di sekolah-sekolah menunjukkan sejumlah persoalan seperti banyaknya siswa beprestasi rendah, memperlihatkan perilaku bullying, kecenderungan agresi, minat terhadap bidang studi dan lanjutan studi yang belum terarah dan senjang antara potensi dengan prestasi. Realitas tersebut diduga berkorelasi dengan kinerja guru BK.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif (*mixed approach*). Deskriptif kuantitatif dimaksudkan untuk deskripsikan data angka proporsi Guru BK berdasarkan kesesuaian latar belakang pendidikan (bidang keahlian) dengan tupoksinya, statusnya (PNS dan non PNS) serta jumlah Guru bk berbanding jumlah siswa yang menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisis secara naratif, komparatif dan logis.

Melalui pertimbangan keterbatasan dana dan lamanya waktu penelitian, maka studi ini menggunakan teknik sampel bertahap (*multi stage sampling*) yaitu diawali dengan teknik *area sampling* yang dimaksudkan untuk memilih lokasi berdasarkan geografis dan "zona" (10 kabupaten/kota) studi seperti yang dinyatakan pada bagian awal, dan kemudian pada tahap berikutnya digunakan sampel bertujuan (*purposive sampling*) yang dimaksudkan untuk memilih sekolah kewenangan Dinas



Pendidikan Pprovinsi dan Kankemenag yang memiliki guru BK untuk dijadikan sampel. Dengan menggunakan kedua teknik sampling tersebut terpilihlah Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah, dimana setiap kabupaten/kota dipilih 3 SMA, 2 SMK dan 1 MA. Namun sesuai kondisi wilayah terpilih 34 SMA, 16 SMK dan 10 MA; Sedang subyek penelitiannya adalah guru bimbingan sekolah (responden kunci) pada sekolah sampel. Kemudian untuk maksud validasi data dilakukan *cross check* pada responden kepala sekolah, satu guru wali kelas dan 2 orang siswa di setiap sekolah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumen guru BK atau sekolah. Wawancara mendalam dilakukan dengan guru BK/Konselor, kepala sekolah, guru wali kelas dan siswa. Observasi dilakukan terhadap kondisi sarana prasarana yang mendukung kinerja guru BK. Sedangkan dokumentasi untuk menghimpun data terkait papan/buku program, instrumen dan data siswa yang telah dikumpulkan, Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) dan bukti-bukti kegiatan pendukung seperti kegiatan home visit, konferensi kasus dan rujukan (*referral*).

Ada dua teknik analisis data yang digunakan yaitu prosentase, proporsi dan range untuk pendekatan kuantitatif, dan analisis logis komparasi naratif yang menekankan penjelasan serta penguraian data melalui cerita tentang peristiwa yang dialami oleh peneliti untuk pendekatan kualitatif. Oleh karenanya data dianalisis dengan cara menyusun, menghimpun, mereduksi, penyajian (*display*) dan menarik kesimpulan (verifikasi).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Mengacu pada tujuan studi, analisis kinerja ini diawali dengan menelaah kesesuaian latar belakang keilmuan guru BK/Konselor dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga profesional dan hambatan yang dialami dalam mengimplementasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.



A. Latar Belakang Pendidikan, Status Kepegawaian dan Proporsi Siswa-Guru BK

Sesuai dengan Permendikbud no 111 tahun 2014, guru bimbingan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana Pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil studi lapangan, sebagian besar guru BK di 10 kabupaten/kota berlatar belakang pendidikan S1 Bimbingan Konseling dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Aceh dan Sumatera Utara. Dari 123 orang Guru BK yang tersebar di 60 sekolah sampel terdapat 78,86 % yang berasal dari sarjana bimbingan dan konseling, dan 21,14 % berasal dari non-BK. Manakala dinukil lebih jauh guru non-BK ini sebagian besar berasal dari Bimbingan dan Konseling Fakultas Dakwah dan sebagian kecil lainnya bratar belakang sarjana Pendidikan Umum, Administrasi Pendidikan dan Psikologi. Rincian kualifikasi guru BK di sekolah sampel ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Murid, Guru BK, Kualifikasi dan Status Kepegawaiannya di Lokasi Studi


No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Guru BK	Latar belakang Pendidikan		Status Kepegawaian	
			S1-BK	S1-Non BK	PNS	Non PNS
1	Aceh Tamiang	13	12	1	5	8
2	Langsa	19	13	6	10	9
3	Aceh Utara	13	9	4	8	5
4	Lhokseumawe	16	12	4	11	5
5	Aceh Tengah	13	10	3	8	5
6	Bener Meriah	10	6	4	7	3
7	Pidie Jaya	11	8	3	7	4
8	Pidie	13	10	3	6	7
9	Aceh Barat	14	10	4	9	5
10	Nagan Raya	11	8	3	7	4
Jumlah		133	98	35	78	55



Latar belakang studi yang berbeda itu, secara teoritis tentu mewarnai kinerja mereka dalam melayani siswa di sekolah. Menurut pernyataan sebagian besar responden yang bukan berasal dari sarjana BK bahwa “mereka menyatakan tidak mengerti tentang pembuatan program BK, melaksanakan layanan konseling kelompok, konseling individual dan melakukan asesmen kebutuhan siswa, sebab kata mereka tidak pernah dipelajari di bangku kuliah”. Artinya, guru non BK sebagian besar “tidak mampu” mengimplementasikan program layanan bimbingan dan konseling seperti yang yang dikemukakan Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas.

Berbanding terbalik dengan kondisi guru BK dan non BK, ternyata status PNS bukanlah satu-satunya faktor yang dapat memotivasi guru BK untuk bekerja lebih maksimal. Hal ini terbukti dari temuan lapangan bahwa bahwa antara guru BK yang telah PNS dengan yang belum PNS memiliki pola kerja yang sama, dan mereka juga memiliki tingkat produktifitas yang hampir sama.

Salah satu faktor yang memicu kinerja, atau dapat meningkatkan motivasi kinerja guru BK adalah status Sertifikasi bagi guru PNS. Guru BK di sekolah-sekolah yang dikunjungi sebanyak 39%. Lebih dari setengah guru BK yang ada belum tersertifikasi. Dari hasil penelusuran, salah satu penyebab belum sertifikasi diantaranya adalah belum lulus *passing grade* yang ditentukan pemerintah. Sedangkan yang lainnya sudah ada yang pernah ikut PLPG namun belum lulus pada tahapan ujian nasional, dan berdampak pada motivasi kerja mereka yang cenderung “lemah/ kurang”.



Sehubungan dengan jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab masing-masing guru BK/Konselor seperti yang diamanatkan pada Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa beban kerja Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang



memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik pertahun pada satu atau lebih satuan pendidikan, ternyata sebagian besar guru BK mengampu lebih dari 150 pula pserta didik. Hanya sebagian lainnya yang mengampu sesuai tuntutan ideal (peraturan pemerintah). Apabila dibuat rentangan jumlah peserta didik yang diampu (*range*) berkisar dari 1 : 101 (kasus SMA N 1 Bandar Dua Pidie Jaya) sampai dengan 1 : 306 siswa (kasus SMK N 1 Sigli)

B. Kinerja Guru Bimbingan Dan Konseling

Merujuk pada Permendikbud No 111 Tahun 2014 dan Buku Panduan Pelaksanaan Bimbingan dan konseling di sekolah, maka kajian kinerja guru BK/konselor dapat diuraikan pada aspek berikut ini.

1. Analisis Kebutuhan

Program bimbingan dan konseling dirancang berdasarkan data kebutuhan peserta didik, sekolah, dan orangtua (Permedikbud No 111 Tahun 2014:29). Itu yang seharusnya dilakukan oleh guru BK di sekolah. Namun pada kenyataannya, guru BK tidak melakukan asesmen kebutuhan sebelum melakukan perancangan program BK. Lebih dari sebagian sekolah yang ditelaah pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, guru BK menyatakan sudah menyebarkan instrumen untuk mengases kebutuhan siswa, namun hasil instrumen tersebut tidak digunakan untuk menyusun program BK. Hasil asesmen bahkan tidak diolah untuk menjadi dasar penyusunan program BK di tahap selanjutnya.

Selain itu, kebanyakan guru BK menyusun program yang sama untuk setiap tahun ajarannya. Padahal kebutuhan peserta didik setiap tahun belum tentu sama. Guru BK merasa asesmen kebutuhan merupakan hal yang sulit dilaksanakan, sehingga program BK yang dibuat adalah hasil *copy-paste* dari tahun sebelumnya, dari guru BK di sekolah lain, atau bahkan dari internet. Ketidakmampuan guru BK mengolah dan menganalisis hasil asesmen merupakan faktor dominan tidak dilaksanakannya penyusunan program berbasis kebutuhan peserta didik, disamping faktor motivasi, tanggung jawab dan dukungan kepala sekolah.



2. Perencanaan Program BK

Setelah asesmen, guru BK dituntut untuk mempunyai kompetensi dalam menggunakan hasil asesmen kebutuhan menjadi sebuah program BK yang layak dan tepat sasaran sesuai dengan masalah yang dialami siswa pada setiap tingkatan dan pada setiap bidang layanan. Program BK direncanakan oleh guru BK berupa program tahunan dan semester. Hasil studi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru BK telah menyusun program bimbingan dan konseling untuk tahunan, semester, bulanan dan mingguan serta harian. Namun program yang disusun tidak berdasarkan pedoman operasional penyelenggaraan bimbingan konseling (POPBK) yang sekarang berlaku. Guru-guru BK di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang diteliti menyusun program BK dengan Pola 17 plus. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya sosialisasi dan pelatihan khusus tentang POPBK, sedangkan guru-guru merasa sulit untuk mengaplikasikan POPBK tanpa adanya pelatihan khusus.

Ketika ditanyakan lebih lanjut, mengapa perencanaan program tidak didasari pada asesmen, sebagian besar guru BK di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang diteliti mengatakan bahwa pelatihan yang selama ini mereka ikuti, tidak berfokus pada POPBK. Lebih lanjut mereka menyatakan bahwa perencanaan program yang mereka susun bermodalkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, yang saat ini sudah kurang relevan dengan POPBK.

Perencanaan program layanan BK yang dirumus, meskipun umumnya tidak didasari asesmen, namun hampir seluruh guru BK baik yang PNS maupun Non-PNS, telah membuat Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL). Rencana Pelaksanaan Layanan yang telah didesain oleh guru BK memuat tujuan, materi dan metode yang cukup ideal. Namun dalam tahap implementasinya, sebagian besar guru BK tidak mampu melaksanakannya dengan baik.

Salah satu guru BK mengemukakan hal menarik dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan untuk Guru BK, bahwa waktu itu pemateri tidak menjelaskan cara menyusun program BK yang benar, pada hal penyusunan program BK yang berlaku dalam kurikulum saat ini adalah berdasarkan POPBK. Akibatnya, sampai saat ini, responden yang bersangkutan menyusun program BK di sekolahnya berdasarkan apa yang dipelajari dalam pelatihan tersebut, sekalipun



sudah *out of date*. Dengan demikian pelatihan yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi tidak dilandasi pada kebutuhan guru BK.

Kemudian, terkait dengan perencanaan sarana dan biaya yang diperlukan untuk layanan bimbingan dan konseling, hampir seluruh guru BK tidak memasukkannya dalam penyusunan program layanan untuk dapat diimplementasikan. Pada hal perencanaan sarana dan biaya operasional menjadi urgen untuk kelancaran layanan BK. Kondisi dapat ditafsirkan bahwa program layanan BK “kurang mendapat dukungan dari pimpinan sekolah”.

3. Pelaksanaan Layanan BK

Tahapan ke tiga yang harus dilakukan oleh guru BK adalah pelaksanaan layanan sesuai dengan perancangan. Pelaksanaan BK harus memperhatikan aspek penggunaan data dan penggunaan waktu yang tersebar dalam kalender akademik. Program yang telah disusun, seyogianya dirumuskan dalam Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang memuat tujuan, materi, kegiatan, sumber bahan/alat dan instrument penilaian. Dalam studi ini, di temukan sejumlah sekolah masih menggunakan RPL tahun ajaran 2018, dengan alasan RPL tahun ajaran 2019 masih pengetikan. Sedangkan RPL itu harus disiapkan sebelum layanan berlangsung, kecuali konseling individual dan konseling kelompok yang bersifat responsif. Implementasi berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung yang ada dalam RPL.

Pada pelaksanaan layanan bimbingan yang telah diprogramkan menunjukkan bahwa sebagian besar guru BK SMA/MA/SMK yang diwawancarai menyatakan tidak semua program dan kegiatan dapat diimplementasikan, kecuali konseling individual dan kelompok yang bersifat responsive. Sedangkan ***Untuk kegiatan bimbingan klasikal, kebanyakan guru BK terkendala dengan jadwal masuk kelas yang tidak dialokasikan oleh pihak sekolah (kepala sekolah) sehingga guru BK melakukan layanan bimbingan klasikal pada kelas-kelas yang guru mata pelajarannya tidak hadir, atau guru BK meminta izin kepada guru mata pelajaran untuk masuk di kelasnya dan memberikan layanan bimbingan klasikal.***



Menurut guru BK, hal yang seperti ini tidak sesuai dengan peran guru BK itu sendiri, dimana guru BK bukan hanya menunggu siswa atau memanggil siswa untuk menyelesaikan masalahnya yang bersifat kuratif. Namun, layanan BK yang diberikan juga harus berfungsi sebagai upaya pencegahan (*preventif*), adaptasi dan pengembangan (*development*). Hal ini baru dapat dilakukan jika guru BK diberikan jam tatap muka di kelas minimal 2 jam seminggu.

Terkait dengan akses siswa terhadap layanan penyaluran dan penempatan yang berbasis pada kesesuaian dengan bakat, minat dan potensi pribadi, hanya beberapa sekolah SMA/MA dan sebagian SMK yang melaksanakan berdasarkan pada kuesioner **kunci karir**, namun tidak dapat dibuktikan dengan laporan serta hasil kegiatan. Di sejumlah kabupaten/kota lain, Guru BK belum mampu memberikan bimbingan karir yang tepat untuk siswa. Hal ini dapat dilihat dari gambaran cita-cita siswa yang hanya berfokus pada PNS, pedagang dan petani kopi; seharusnya siswa diberikan pemahaman tentang profesi baru seperti Pramugari, Disainer, Arsitek, Bisnis on-line, Pilot, petugas bandara, dan lain-lain.

Lebih lanjut temuan ini juga menunjukkan bahwa sebagian guru BK telah memberikan kesempatan kepada peserta didik/konseli memperoleh pelayanan BK mengembangkan sikap, perilaku dan kebiasaan belajar, namun hanya sebagian kecil yang dapat menunjukkan bukti fisik berupa RPL baik dalam memfasilitasi pengembangan kehidupan pribadi, sosial, kemampuan belajar dan perencanaan karir.

Jenis layanan konseling yang paling sering dilakukan oleh guru BK di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota yang diteliti adalah layanan konseling individual dan konseling kelompok. Layanan konseling sifatnya kuratif (mengentaskan) dan ini hanya pada peserta didik "khusus yang bermasalah", dan biasanya yang dilayani adalah siswa-siswa yang dikirim oleh guru Mata pelajaran karena masalah belajar, "nakal" dan kedisiplinan yang terjadi di dalam kelas. Siswa yang datang sendiri untuk konseling dengan guru BK biasanya terkait dengan masalah di rumah, termasuk masalah ekonomi dan *broken home*.



Dalam memberikan layanan konseling kepada siswa secara individual, guru BK tidak menggunakan model konseling tertentu, tetapi kolaborasi antara satu model konseling dengan model lainnya. Bahkan ada guru BK yang mengatakan bahwa “kami tidak berfokus pada model, yang penting masalah siswa teratasi”. Akibatnya yang terjadi **bukan layanan konseling tetapi nasehat**. Menurut peneliti, hal ini bisa terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, guru BK memang tidak menguasai model-model konseling sehingga tidak mampu membedakan model yang satu dengan model yang lain, dan tidak mampu mempraktikkannya. Kedua, guru BK merasa model tidak begitu prioritas dibandingkan dengan penyelesaian masalah siswa.

Dalam pelaksanaan layanan BK di semua sekolah yang menjadi sampel penelitian ini, guru BK telah melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran dan kepala sekolah berkaitan dengan penyelesaian masalah siswa. Di beberapa sekolah yang diobservasi, guru BK telah melakukan kerjasama dengan BKKBN melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) yang digagas di sekolah tersebut.

Kemudian, studi ini juga menemukan adanya manipulasi bukti-bukti fisik pelaksanaan layanan baik yang klasikal, kelompok dan individual guna memenuhi kebutuhan pelaporan administrasi. Misalnya menyusun RPL di awal tahun ajaran yang cenderung hasil *copy-paste* dari teman dan atau mengakses dari internet. Jika penilaian ini benar, maka inilah yang menjadi pemicu lahirnya perilaku “tidak kreatif” di kalangan guru BK.

Terkait dengan kegiatan pendukung, yang paling banyak dilakukan adalah kunjungan rumah (home visit). Setiap ada masalah yang terjadi pada siswa yang memerlukan koordinasi dengan orangtua, guru BK dengan sigap berkunjung ke rumah siswa untuk membicarakan masalah siswa ke orangtuanya, atau orangtua yang diundang ke sekolah untuk membahas hal tersebut.

4. Evaluasi BK dan Tindak Lanjut

Evaluasi BK merupakan proses pembuatan pertimbangan secara sistematis mengenai keefektifan dalam mencapai tujuan program BK. Hasil studi menunjukkan



bahwa di beberapa sekolah, pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap semester, dan biasanya hasil evaluasi digunakan sebagai pengembangan program BK selanjutnya. Namun apa yang diutarakan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini dapat dilihat dari program BK yang dirancang setiap tahunnya sama. Bahkan ada sebagian sekolah yang sama sekali tidak melakukan evaluasi BK.

Pada sisi lain, ditemukan juga bahwa sebagian Guru BK di kabupaten/kota tidak dapat melakukan evaluasi program BK karena tidak memiliki kemampuan untuk mendesain alat evaluasi program BK. Akibatnya guru BK tidak mengetahui apakah kegiatan layanan BK berhasil atau tidak, layanan berjalan efektif atau tidak. Begitu pula halnya dengan pembuatan laporan dan tindak lanjut, hanya beberapa guru BK yang ada membuat pelaporan untuk kegiatan layanan konseling individual dan kelompok serta kegiatan pendukung kunjungan rumah saja..

5. Kegiatan Pendukung

Salah satu indikator internal yang mempengaruhi kinerja yang cenderung kurang mengembirakan di kalangan guru BK adalah tidak terlaksanakannya seluruh kegiatan pendukung seperti penyusunan instrumen BK, himpunan data, konferensi kasus, dan referal. Satu-satunya kegiatan pendukung yang relatif sukses adalah kegiatan kunjungan rumah (*home visit*).

Hal lain yang harusnya menjadi indikator kinerja adalah kegiatan pengembangan diri. Untuk pengembangan diri dapat dilakukan dengan dua cara, **pertama** intervensi atasan melalui kegiatan pelatihan, semiloka, workshop, dan MGBK. Dari sejumlah kegiatan pengembangan ini sebagian guru BK menyatakan mereka telah mengikuti pelatihan dan seminar, bahkan ada yang sudah lebih dari 5 (lima) kali. Namun materi pelatihan banyak yang kurang sesuai dengan fungsi dan tugas guru BK. Terkesan pihak dinas menyelenggarakan program pelatihan “asal jadi alias berbau proyek”. Kegiatan yang sering dilakukan adalah musyawarah melalui MGBK.

Namun, saat ada permasalahan yang tidak mampu diatasi oleh internal guru BK dan guru BK butuh nara sumber eksternal tidak mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Provinsi. **Kedua**, kesadaran melalui membaca dan penelitian (khususnya



Penelitian Tindakan Kelas). Untuk cara yang ke dua ini menunjukkan umumnya guru BK kurang produktif. Penelitian hanya dilakukan untuk kenaikan pangkat. Pada hal banyak persoalan peserta didik dapat diselesaikan melalui penelitian tindakan kelas. Oleh karena itu, guru BK sudah harus dikenalkan penelitian BK, banyak kasus-kasus BK yang bisa diangkat dalam penelitian BK. Dengan adanya pelatihan penulisan penelitian atau yang lebih sering disebut PTK akan membantu guru BK dalam membuat penelitian, tidak hanya untuk kepengurusan pangkat.

C. Pandangan Warga Sekolah Terhadap Kinerja Guru Bk

Di sekolah ada sejumlah warga yang dapat menilaia keberadaan/kinerja guru BK/konselor di sekolah. Kepala sekolah, guru wali kelas sekaligus guru bidang studi dan siswa merupakan individu-individu yang selalu berinteraksi dengan guru BK/Konselor di sekolahnya. Berikut ini merupakan pandangan mereka tentang bagaimana kinerja guru BK.

Sebagian kepala sekolah menyatakan bahwa Guru BK telah melaksanakan program BK sebagaimana yang telah mereka programkan, dan sebagai pimpinan sekolah ia selalui memfasilitasi apa yang di minta guru BK. Kepala sekolah ini memandang kinerja guru BK di sekolahnya “cukup baik” meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan. Setelah di dalam apa yang menjadi tupoksi guru BK, ternyata kepala sekolah tersebut memandang guru bertugas untuk mengatasi sejumlah permasalahan yang diperlihatkan oleh siswa yang tidak disiplin, motivasi belajar rendah, siswa bolos dan “nakal”. Jika hal ini yang dimaksudkan oleh kepala sekolah, wajar pula guru BK dimaksudkan sebagai tenaga yang bertugas untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat kuratif. Dampaknya, guru BK dipandang sebagai “polisi sekolah”. Artinya, *Kepala sekolah tersebut belum mengetahui perannya dalam program bimbingan dan konseling di sekolah.*

Pada sisi yang lain, sebagian kepala sekolah berpendapat bahwa guru BK belum menunjukkan kinerja yang “baik”. Hal ini terbukti dari saat pengumpulan program dan laporan kegiatan, di mana guru BK selalu mengumpulkannya di akhir tahun. Bahkan ada guru BK yang tidak merancang Program Tahunan. Selain itu sebagian besar kepala sekolah berpendapat layanan konseling individual dan kelompok itu dapat dilakukan di berbagai tempat dan tidak perlu harus diruang yang tertutup.



Mungkin ini pula yang menyebabkan hamper diseluruh sekolah ruangan BK tidak memenuhi standar yang ditentukan dalam proses layanan konseling.

Warga sekolah yang lain yaitu Guru bidang studi dan wali kelas menyatakan, kerjasama dalam membantu menyelesaikan masalah siswa perlu di tingkatkan aktivitasnya. Dan hal ini harus dimotori oleh guru BK. Tetapi guru BK banyak yang hanya menunggu siswa “kiriman wali kelas” atau “kiriman guru bidang studi” untuk dibantu atau dikonseling. Akibatnya banyak guru BK yang datang ke sekolah kurang beraktifitas, “terkesan kurang aktif”.

Masih menurut guru wali kelas, pada sekolah yang disediakan jam untuk memberikan pelayanan klasikal terlihat lebih aktif, dan siswapun banyak berkonsultasi pada guru BK tentang berbagai hal terutama lanjutan studi dan pekerjaan. Dalam hal pandangan siswa tentang layanan BK yang diberikan oleh guru BK, menurut mereka bahwa guru BK mereka lebih banyak “mengurus” siswa-siswa yang “nakal, bandel, merokok, bolos”. Jadi jika seseorang telah dipanggil oleh guru BK atau dikirim oleh guru lain ke guru BK, berarti siswa itu bermasalah. Apalagi jika orang tuanya dipanggil kesekolah. “Malu ah”, demikian ungkap sebagian siswa yang diwawancarai.

Kepala sekolah perlu disosialisasikan mengenai pentingnya Program BK, agar terdapat koordinasi yang baik dalam kinerja guru BK di sekolah karena sebagian guru BK menyatakan kurang diperhatikan oleh kepala sekolah, sehingga mereka hanya fokus kepada siswa yang bermasalah saja, bukan melakukan kinerja BK berdasarkan POPBK.

D. Hambatan yang Dihadapi Guru BK dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling

Kebanyakan guru BK di lokasi penelitian mengaku bahwa hambatan yang dialami selama menjalani tugasnya sebagai guru BK adalah fasilitas sarana dan ruang yang belum memenuhi standar. Di semua sekolah yang diobservasi, ruang BK digabung dengan ruang UKS. Hal ini mengakibatkan proses konseling individual dan kelompok yang berlangsung di ruang BK tidak membuat konseli/siswa nyaman karena ada siswa/guru lain. Sarana dan prasarana lainnya di ruang BK juga kurang




mendapat dukungan dari pihak sekolah. Misalnya pengadaan komputer, sehingga untuk mencetak program BK, hasil evaluasi dan laporan, guru BK harus ke ruang TU. Padahal Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (2007) menjelaskan bahwa *Agar pelayanan bimbingan dan konseling dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai*. Salah satu sarana penting yang dapat menunjang terhadap efektivitas dan efisiensi layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah adalah *ketersediaan ruang Bimbingan dan Konseling yang representative*.

Lebih lanjut ABKIN (2007) telah merekomendasikan ruang Bimbingan dan Konseling di sekolah yang dianggap standar, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Letak lokasi ruang Bimbingan dan Konseling mudah diakses (strategis) oleh konseli tetapi tidak terlalu terbuka sehingga prinsip-prinsip konfidensial tetap terjaga.
2. Jumlah ruang bimbingan dan konseling disesuaikan dengan kebutuhan jenis layanan dan jumlah ruangan
3. Antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang
4. Jenis ruangan yang diperlukan meliputi: (a) ruang kerja; (b) ruang administrasi/data; (c) ruang konseling individual; (d) ruang bimbingan dan konseling kelompok; (e) ruang biblio terapi; (f) ruang relaksasi/desensitisasi; dan (g) ruang tamu.

Penataan ruang Bimbingan dan Konseling di atas dapat divisualisasikan seperti tampak dalam gambar sederhana berikut ini:



Keterangan:

- R. I : Ruang Data
- R. II : Ruang Konseling Individual
- R. III : Ruang Tamu
- R. IV : Ruang bimb. konseling kelompok
- R. V : Ruang relaksasi
- R. VI : Ruang Kerja

Hambatan lain yang dirasakan guru BK adalah biaya. Guru BK memerlukan biaya operasional untuk menjalankan tugas rutinnnya. Namun itu tidak disediakan oleh pihak sekolah. Menurut wawancara dengan guru BK di sebagian sekolah, harusnya untuk melakukan kunjungan rumah, atau untuk fotocopy instrumen untuk asesmen harus diberikan dukungan finansial oleh pihak sekolah. Selama ini, guru melakukan itu semua dengan biaya pribadinya.

Selanjutnya, umumnya guru BK merasa tidak adanya jadwal tatap muka khusus dengan siswa di setiap kelas menjadi kendala yang signifikan bagi guru dalam mengimplementasikan program yang telah dirancang. Pada hal dalam peraturan pemerintah dinyatakan guru BK dapat menjadwalkan kegiatan klasikal 2 jam tatap muka setiap minggunya. Dampak dari kenyataan ini, program layanan bimbingan klasikal yang dirancang hanya 25% yang dapat terlaksana. Sedangkan untuk bimbingan dan konseling kelompok serta konseling individual tidak terkendala di waktu, namun terkendala di fasilitas



ruangan. Kondisi ini memberi dampak tidak semua siswa mendapat layanan bimbingan.

Selain itu, untuk mengembangkan kompetensi professional diperlukan pelatihan. Tetapi masih banyak guru BK yang mengeluh tidak adanya pemerataan dalam keikutsertaan dalam pelatihan yang dilaksanakan di provinsi. Guru BK yang mengikuti pelatihan hampir orang yang sama untuk setiap tahunnya, sehingga banyak guru yang tidak pernah mendapatkan pelatihan dan tidak mengetahui akan perkembangan terbaru tentang bimbingan dan konseling. Selain itu, guru-guru yang telah mengikuti pelatihan juga mengeluh bahwa pelatihan yang diberikan jarang yang sesuai dengan tupoksi mereka sebagai guru BK. Artinya, tidak sinkron antara materi pelatihan dengan kompetensi yang dituntut ada pada diri Guru BK.

Dukungan pihak sekolah juga tidak 100% untuk guru BK. Masih banyak guru-guru Mata pelajaran yang menganggap guru BK sebagai polisi sekolah dan tugasnya hanya menangani anak-anak yang bermasalah di sekolah. Hal yang begini akan membuat citra guru BK berbeda di mata siswa. Kendala yang paling besar menurut guru BK di lokasi penelitian adalah administrasi yang terlalu banyak yang harus dikerjakan oleh guru BK, sehingga guru BK tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan layanan kepada seluruh siswa bimbingannya.

Kesimpulan Dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Simpulan hasil studi pada 60 sekolah (34 SMA, 16 SMK dan 10 MA) terpilih secara *purposive* dan tersebar secara cluster di 10 (sepuluh) kabupaten/kota dapat diurai seperti berikut.

1. Sebagian besar sekolah memiliki jumlah guru BK yang kurang proporsional, dimana proporsi itu adalah berkisar 1 guru BK berbanding 101 siswa s.d 306 siswa. Kondisi itu dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan distribusi guru BK masih belum merata serta umumnya sekolah masih kekurangan guru BK.



2. Dilihat dari status kepegawaian, terdapat 39% guru BK yang berstatus non-PNS (kontrak) dan 61% PNS. Sedangkan apabila ditelaah dari latar belakang bidang keilmuan maka terdapat 78,86 % yang berasal dari sarjana bimbingan dan konseling, dan 21,14 % berasal dari non-BK.
3. Sebagian guru BK belum menunjukkan kinerja yang sesuai dengan tupoksi mereka sebagai mana diamanatkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas yang dikeluarkan Depdiknas tahun 2009. Hal ini ditunjukkan oleh :
 - a. Ketidak-mampuan dalam mampu menyusun program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan harian yang berlandas pada analisis kebutuhan siswa baik dari bakat, minat, sikap dan kebiasaan belajar peserta didik, maupun permasalahan yang dihadapi.
 - b. Ketidakmampuan dalam merumuskan dan mengaplikasikan instrument, baik secara “konvensional” maupun dalam menggunakan aplikasi kebutuhan peserta didik berbasis komputer.
 - c. Tidak melaksanakan program layanan bimbingan klasikal karena ketiadaan jam layanan khusus di kelas yang disediakan kepala sekolah. Pada hal layanan klasikal merupakan layanan yang berfungsi sebagai pemahaman diri, pencegahan dan pengembangan.
 - d. Sebagian besar siswa tidak dapat dilayani oleh guru BK pada hal dalam konsep bimbingan dan konseling semua siswa yang menjadi tanggung jawab guru BK (150 siswa) harus dapat dilayani sesuai dengan bidang layanan bimbingan di sekolah yaitu bidang pribadi, sosial, karir dan belajar.
 - e. Sebagian besar kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas dan siswa memandang tugas guru BK hanya “menangani” siswa-siswa yang “bermasalah” seperti sering tidak hadir, bolos di jam pelajaran dan “nakal”. Kondisi ini dinikmati oleh sebagian guru BK, sehingga mereka hanya menangani siswa “bermasalah” saja yang jumlahnya diprediksi berkisar 10% – 15 % dari siswa yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f. Belum mampu membangun kolaborasi dengan guru bidang studi dan pihak lain yang dipandang dapat mensukseskan layanan bimbingan dan konseling yang berfungsi sebagai pemahaman diri, pencegahan, pengembangan dan pengentasan.



4. Hambatan utama yang dialami guru BK dalam melaksanakan kegiatan layanan bimbingan adalah Kompetensi, motivasi kerja dan hasrat untuk berkembang dari guru BK, sarana dan prasarana (khususnya ruang BK yang representatif), kesalahan pemahaman dari pihak Dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua tentang tugas dan fungsi Layanan BK di sekolah, dan dukungan *stakeholders*.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, dipandang perlu dirumuskan rekomendasi dan atau pertimbangan kepada Gubernur yang dapat ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kakenmenag Aceh. Adapun rekomendasi tersebut adalah:

1. Dilakukannya pemetaan yang komprehensif terkait dengan “keberadaan” guru BK di seluruh sekolah guna memastikan kebutuhan akan guru BK di sekolah sesuai Permendikbud nomor 81 A tahun dan Permendikbud no 111 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa guru bimbingan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana Pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling.
2. Terkait dengan kekurangan guru BK di sekolah, segera dilakukan rekrutmen guru BK baru (CPNS dan Kontrak) berdasarkan analisis kebutuhan (1 guru BK: 150 siswa) yang pelaksanaan seleksinya dilakukan secara profesional untuk menghasilkan guru yang kompetensinya berada diatas Kuartil 3 (persentil 75).
3. Untuk guru BK yang sudah ada (PNS dan Non PNS) segera dilakukan retes kompetensi untuk memetakan 4 kompetensi dasar (professional, paedagogi, social dan kepribadian) sehingga diketahui peta kekuatan dan kelemahan masing-masing individu guru BK. Hasil retes ini harus dijadikan landasan untuk merumuskan program pembinaan berkelanjutan oleh dinas terkait melalui kegiatan pelatihan, magang dan pendampingan oleh pengawas dan tenaga ahli khusus.
4. Secara khusus, segera mengaktifkan Forum Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) dengan sistem zonasi dan wilayah pada setiap kabupaten/kota. Untuk itu Dinas terkait perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang datanya harus dijadikan landasan pembinaan berbasis



reward and punishment. Jika “memungkinkan”, untuk tahun-tahun pertama setiap forum MGBK didampingi oleh *expert*.

5. Dilaksanakannya kegiatan peningkatan pemahaman peran kepala sekolah, guru mata pelajaran dan wali kelas sebagai mitra kolaborasi layanan bimbingan di sekolah, melalui program pelatihan, workshop atau sosialisasi.
6. Kepala Dinas pendidikan dan Kankemenag dan atau kepala sekolah menyediakan sarana dan prasarana implementasi layanan bimbingan dan konseling, seperti ruang khusus layanan BK yang sesuai standard dan anggaran biaya operasional layanan BK.
7. Kepala sekolah harus menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum pada Lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum pada Lampiran IV mengalokasikan jam khusus kepada guru BK untuk bertemu muka dengan siswa yang menjadi tanggung jawabnya di kelas (2 Jam Tatap Muka/minggu/rombongan belajar) untuk melaksanakan layanan klasikal guna memenuhi fungsi pencegahan, pengembangan, pemahaman dan penyesuaian.
8. Dinas Pendidikan Aceh mengeluarkan peraturan tertulis tentang jam tatap muka di kelas untuk guru BK (2 JP/minggu/rombel) bukan hanya dari permendikbud. Peraturan tersebut dapat berbentuk surat edaran dan sebagainya.
9. Untuk mengawasi kinerja guru BK di sekolah, diperlukan pengawas BK yang berlatar belakang keilmuan BK dan memahami kinerja BK, sehingga guru BK benar-benar dimonev sesuai dengan kinerjanya dan menjadi lebih kompeten.

Pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada guru BK oleh Dinas Pendidikan terkait hendaknya berdasarkan pada analisis kebutuhan guru BK di lapangan sehingga hasilnya benar-benar dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja guru BK.

Daftar Pustaka



-
- ABKIN dan ILO (2011). *Panduan Pelayanan Bimbingan Karir : Bagi Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor pada satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: ILO.
- Badan Standar Nasional Pendidikan (2008). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor Jakarta : BNSP* .
- Belkin, G.S. (1975). *Practical Counseling in The School*. Dubuque, Iowa : WC . Brown Company Publisher
- Blocher, D.H. (1987). *The Professional Counselor*. New York: Macmillan Publishing Company
- Dahlan, M. D (1988) *Posisi Bimbingan dan Penyuluhan Pendidikan dalam Kerangka Ilmu Pendidikan (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar) IKIP Bandung*
- Departemen Pendidikan Nasional (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Departemen Pendidikan Nasional (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia* Depdikbud.
- Departemen Pendidikan Nasional (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas
- Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru*: Jakarta : Depdiknas
- Depdiknas. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas*: Jakarta, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Erford T. Bradley (Editor) (2004). *School Counseling A Handbook of Professional Theories,*



Programs & Practices. Texas: PRO-ED An International Publisher.

Gladding.T.Samuel. (2009). *Counseling: A Comprehensive Profession*. New Jersey : Pearson Education.Inc.

Kementerian Pendidikan Nasional (2010). *Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:03/V/PB/2010 Nomor : 14 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Kemendiknas.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). *Draf Kurikulum 2013 : rasional, kerangka dasar, struktur,implementasi dan evaluasi kurikulum*. Jakarta: Kemendikbud.

Kode Etik Profesi Bimbingan dan Konseling. Semarang: Pengurus Besar A BKIN.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013). *Peraturan Pemerintah R epublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakara: Kemendikbud.